



Pengadilan Agama Tutuyan

Jalan Inalom, Jalur Dua, Kompleks Perkantoran SKPD 95783 04342622383

pa-tutuyan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO / Pengadilan Agama Tutuyan

Upaya Hukum Kasasi

No. SK :

Persyaratan

1. Pihak dapat mengajukan permohonan kasasi dalam waktu 14 hari kalender setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan diucapkan di luar hadir.
2. Surat kuasa khusus jika menggunakan jasa advokat (fc kartu anggota dan berita acara sumpah)
3. Surat kuasa insidentil (yang mempunyai hubungan keluarga)
4. Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh Pengadilan, dan bagi yang tidak mampu dapat mengajukan prodeo dengan memperlihatkan surat keterangan tidak mampu dari desa
5. Relas pemberitahuan putusan banding dan salinan putusan tingkat banding

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Agama Tutuyan

Jalan Inalom, Jalur Dua, Kompleks Perkantoran SKPD 95783 04342622383

pa-tutuyan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO / Pengadilan Agama Tutuyan

1. Meja 1 Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan mengklarifikasi tanggal putus serta menghitung tanggal waktu kasasi 14 hari setelah putusan dibacakan / diberitahukan dan menaksir besarnya panjar biaya kasasi untuk dibayarkan ke Bank.
2. Meja 1 Menerima bukti setor dari Bank dan di cap lunas oleh kasir kemudian membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan SIPP
3. Meja 1 Membuat akta pernyataan kasasi dan memintakan tandatangan kepada Panitera PA. Tutuyan
4. Meja 1 Menginput permohonan banding tersebut ke Aplikasi SIPP dan memberikan nomor perkara
5. Meja 1 Menyerahkan 1 rangkap akta pernyataan kasasi yang telah ditandatangani Panitera dan telah di stempel Pengadilan kepada Pemohon banding beserta lembar pertama SKUM.
6. Meja 2 menginput permohonan kasasi ke dalam SIPP
7. Melimpahkan berkas permohonan kasasi dari Meja I ke Meja III.
8. JS/JSP Memberitahukan pernyataan kasasi pada pihak terbanding kasasi dalam waktu 7 hari kerja setelah pernyataan kasasi.
9. Meja 1 Menerima dan membuat tanda terima memori kasasi apabila pembanding kasasi membuat memori kasasi.
10. JS/JSP Memberitahukan / menyerahkan memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi kepada termohon kasasi selambat-lambatnya 30 hari kalender.
11. Meja 1 Menerima dan membuat tanda terima kontra memori kasasi apabila termohon kasasi membuat kontra memori kasasi. Kontra memori kasasi diterima selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender pada kepaiteraan sesudah disampaikan memori kasasi.
12. Panitera membuat instrumen dan memerintahkan kepada jurusita untuk menyampaikan kepada Pemohon dan termohon kasasi pemberitahuan memeriksa berkas (inzage). Jika para pihak tidak datang inzage maka meja 3 membuat surat keterangan bahwa para pihak tidak melakukan inzage.
13. JS/JSP Menyampaikan kepada pihak Pemohon dan Termohon kasasi surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kasasi
14. Melaksanakan inzage oleh pembanding dan terbanding kasasi di depan petugas meja 3 dan dituangkan dalam akta
15. Mengirim biaya proses kasasi melalui Bank BNI Syariah Kantor Layanan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui rekening virtual pada direktori putusan MA.
16. Panitera / Panitera muda melaksanakan pemeriksaan berkas kasasi sebelum diaploud dan dikirimkan ke Mahkamah Agung RI
17. Menscan dokumen-dokumen Kasasi disimpan dengan format PDF dan di aploud ke direktori putusan Mahkamah Agung, kemudian membuat Surat pengantar melalui direktori putusan dan mencetak barcode untuk ditempelkan di amplop berkas kasasi yang dikirim.
18. Panitera Menandatangani kelengkapan berkas dan surat pengantar kasasi yang tembusannya



Pengadilan Agama Tutuyan

Jalan Inalom, Jalur Dua, Kompleks Perkantoran SKPD 95783 04342622383

pa-tutuyan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO / Pengadilan Agama Tutuyan

Waktu Penyelesaian

0
sejak pemohon menyatakan permohonan kasasi ke Pengadilan Agama

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
Biaya atau tarif sesuai dengan taksiran biaya perkara kasasi yang dituangkan dalam SKUM

Produk Pelayanan

1. Putusan Kasasi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Tutuyan dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwass.mahkamahagung.go.id);
2. Laporkan ke Ditjen Badan Peradilan Agama (081219211266);
3. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Tutuyan;
4. Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR : <https://www.lapor.go.id>.